



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
  - b. bahwa dalam pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan evaluasi atau penilaian kinerja;
  - c. bahwa apabila berdasarkan hasil evaluasi atau penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b, menunjukkan tidak tercapainya target kinerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat diberikan sanksi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil penilaian kinerja telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.
2. Sanksi adalah tindakan sebagai hukuman yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan hasil penilaian kinerja tidak patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## BAB II PENGHARGAAN

### Bagian Kesatu Jenis Penghargaan

#### Pasal 2

- (1) ASN yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi, kerja, dan inovasi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan Penghargaan.
- (2) Jenis Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. tanda kehormatan;
  - b. kenaikan pangkat;
  - c. prioritas untuk pengembangan kompetensi;
  - d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan;
  - e. prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi; dan/atau
  - f. Penghargaan lainnya dapat berupa:
    1. uang pembinaan;
    2. piagam Penghargaan;
    3. plakat/trofi; dan/atau
    4. diikutsertakan dalam perlombaan atau penganugerahan yang sejenis dalam jenjang yang lebih tinggi.

#### Pasal 3

- (1) Penghargaan berupa tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS.
- (2) Penghargaan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Satyalancana Karya Satya.

- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan masa kerja yang telah dijalani.
- (4) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:
  - a. PNS dengan masa kerja 10 (sepuluh) tahun;
  - b. PNS dengan masa kerja 20 (dua puluh) tahun; dan
  - c. PNS dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun.

#### Pasal 4

- (1) Penghargaan berupa kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS.
- (2) Pemberian Penghargaan berupa kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan.

#### Pasal 5

- (1) Penghargaan berupa prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada ASN.
- (2) Pemberian Penghargaan berupa prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada nilai kinerja yang baik, memiliki dedikasi, dan loyalitas yang tinggi pada organisasi.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. seminar;
  - c. kursus; dan/atau
  - d. penataran.

## Pasal 6

- (1) Penghargaan berupa prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi (*talent pool*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada PNS.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada nilai kinerja yang sangat baik, memiliki dedikasi, dan loyalitas yang tinggi pada organisasi.

## Pasal 7

- (1) Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diberikan kepada ASN dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kategori pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. pengabdian, diberikan berdasarkan masa kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) kategori pemberian sebagai berikut:
      - a) ASN dengan masa kerja 5 (lima) tahun;
      - b) ASN dengan masa kerja 15 (lima belas) tahun;
      - c) ASN dengan masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun; dan
      - d) ASN yang memasuki masa purna tugas/pensiun.
    - 2) tidak pernah/sedang/dalam proses dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama masa kerja; dan
    - 3) belum pernah menerima Penghargaan tanda kehormatan.
  - b. nilai kinerja yang baik dan melampaui ekspektasi pimpinan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) penilaian kinerja dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - 2) nilai pencapaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir meningkat; dan
  - 3) pencapaian aktivitas melampaui ekspektasi.
- c. kedisiplinan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) tidak pernah/sedang/dalam proses dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama masa kerja; dan
  - 2) ketertiban kehadiran untuk periode penilaian 1 (satu) tahun.
- d. meraih peringkat 1 (satu), 2 (dua) atau 3 (tiga) perlombaan/kompetisi/penilaian tingkat kabupaten, provinsi atau nasional.

## Bagian Kedua

### Penerima Penghargaan

#### Pasal 8

Pemberian Penghargaan dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori berdasarkan jenis jabatan sebagai berikut:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. Jabatan Administrator;
- c. Jabatan Pengawas;
- d. Jabatan Pelaksana; dan
- e. Jabatan Fungsional.



Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengajuan Usulan

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan ASN calon penerima Penghargaan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dengan dilampiri dokumen persyaratan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi persyaratan, pemilihan dan penentuan penerima Penghargaan.
- (3) Bupati menetapkan penerima Penghargaan Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan, pemilihan dan penentuan penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat  
Persyaratan

Pasal 10

ASN yang diusulkan sebagai calon penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Pasal 11

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
  - a. memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun secara terus menerus tanpa terputus dibuktikan dengan keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS atau perjanjian kerja bagi PPPK dan keputusan pangkat/jabatan terakhir atau surat keterangan bagi PPPK;

- b. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - c. tidak dalam status diperbantukan atau dipekerjakan;
  - d. setiap unsur penilaian kinerja dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dibuktikan dengan Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja;
  - f. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja;
  - g. tidak sedang dijatuhi atau menjalani hukuman pidana dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja; dan
  - h. tidak dalam proses pemeriksaan dugaan tindak pidana dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja.
- (2) Secara terus menerus tanpa terputus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikarenakan menjalankan tugas belajar, cuti diluar tanggungan negara atau diperbantukan pada instansi pemerintah lainnya.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemberian Penghargaan berupa kenaikan pangkat dan kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

Pasal 12

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal untuk pemberian Penghargaan diperlukan dipersyaratkan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau syarat pendukung pengajuan usulan.

Bagian Kelima

Tim Penilai

Pasal 13

- (1) Dalam pemilihan dan penentuan penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. unsur kepegawaian;
  - b. unsur pengawasan;
  - c. unsur keuangan;
  - d. unsur perencanaan;
  - e. unsur kelembagaan; dan
  - f. unsur lainnya yang terkait.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pemberian

Pasal 14

- (1) Pemberian Penghargaan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada rangkaian Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo atau kegiatan yang diselenggarakan secara khusus.

Bagian Ketujuh  
Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan dan Sanksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan berupa uang Penghargaan merupakan tambahan penghasilan ASN.

BAB III  
SANKSI

Pasal 16

- (1) ASN yang tidak memenuhi target kinerja dikenakan Sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
- (2) ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dikenakan Sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
- (3) ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN dikenakan Sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
- (4) ASN yang melakukan tindak pidana dikenakan Sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.
- (5) Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

PNS yang dijatuhi Sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 22 Februari 2023  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 22 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2023 NOMOR 11